



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI KARIR KARENA SUAMI TIDAK
BEKERJA
(STUDI KASUS DI PASAR BESAR MALANG)**

Kholifah'Tul Janna¹, Khoirul Asfiyak², Syamsu Madyan³

Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Agama Islam

e-mail: kholijannah@gmail.com , khoirul.asfiyak@unisma.ac.id

syams.madyan@unisma.ac.id

Abstrak

As in Q.S Al-Baqarah verse 233, that the husband's obligation is to provide a living for his wife and family. Whereas in Q.S Al-Ahzab verse 33, that the main task of a Muslim wife is at home. However, there are several wives in the market of Malang who work to earn a living to meet the needs of their family, with the excuse that their husbands do not work. so that there is a discrepancy between the facts in the field and the arguments of the Qur'an and Hadith. This study uses a qualitative method with the type of case study research. Techniques Data collection is done through in-depth interviews (in-depth interview), and the method of observation. Sources of data in this study were carried out with primary data directly from informants, namely wives who worked at Pasar Besar Malang, while secondary data used supporting sources of data in this study such as articles, books, Al-Quran and hadith, etc. The results of This study concludes that the law of the wife working outside the home according to the Islamic view is permissible, in accordance with the arguments of the Qur'an and hadith. The wife works only to help the family's economy, not as a breadwinner for the family, because the husband's law provides a living for his wife and family is obligatory. And a working wife must follow the conditions determined by Islamic law, such as permission from her guardian or husband, maintain appearance, work according to the profession, and not forget the main duties of a wife.

Kata kunci: *career woman, husband not working, islamic law*

A. Pendahuluan

Pernikahan ialah salah satu perintah dari Allah SWT. Adapun tujuan pernikahan ialah untuk memenuhi syarat agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera. Pernikahan pun merupakan bagian dari kesempurnaan dalam beragama yang memenuhi syarat dan kewajiban tertentu,

yang menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban suami istri. Islam memberikan aturan adanya hak dan kewajiban dalam Q.S Al-Baqarah ayat 228 bahwa, antara suami dan istri masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang seimbang. Sebagaimana terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233, bahwa Kewajiban suami ialah memberikan nafkah kepada istri dan keluarga. Sedangkan tugas utama seorang istri muslimah yaitu dirumah. Dia mendidik anak-anak, melayani suaminya dan menjaga harta keluarganya. terdapat dalam Q.S Al-Ahzab ayat 33, bahwa istri tetap berada di rumah dan tidak keluar kecuali untuk keperluan yang dibenarkan oleh agama.

Namun dengan perubahan era globalisasi, banyak istri memutuskan untuk bekerja diluar rumah. Padahal dalam Islam, bahwa yang wajib memberi dan mencari nafkah adalah suami, bukan istri. Seperti yang telah tertera pada Q.S Al-Baqarah ayat 233. Pada ayat tersebut jelas sekali bahwa suami memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mencukupi nafkah keluarganya. Akan tetapi, berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Pasar Besar Malang ditemukan beberapa istri bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan alasan, suami tidak bekerja karena sakit. Maka dapat disimpulkan adanya ketimpangan tidak kesesuaian antara fakta dilapangan dengan teori ayat Al-Qur'an dan Hadist.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan untuk mengetahui adanya pemahaman tentang pandangan hukum islam terhadap istri bekerja diluar rumah karena suami tidak bekerja. Dan dapat meningkatkan suatu pengetahuan baru tentang hukum diperbolehkannya wanita bekerja menurut hukum islam.

Kemudian, peneliti membandingkan antara penelitian sebelumnya yang hanya terfokus pada peran gender, adanya problematika yang muncul jika suami tidak bekerja dan hukum suami tidak memberikan nafkah kepada istri yang bekerja. Penelitian sebelumnya tidak mengkaji tentang faktor penyebab istri bekerja, dampak negatif dan positifnya serta bagaimana pandangan hukum islam terhadap istri yang bekerja diluar rumah. Sehingga penelitian tentang pandangan hukum islam terhadap istri karir jika suami tidak bekerja masih bisa dilanjutkan. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan mampu membahas lebih dalam terkait masalah yang belum dibahas dalam penelitian ini.

B. Metode

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan Jenis penelitian studi kasus (case study). Teknik Pengumpulan data dilakukan melalui

metode wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan metode observasi. Sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan data primer secara langsung dari informan yaitu para istri yang bekerja di Pasar Besar Malang, sedangkan data sekunder menggunakan sumber-sumber pendukung data dalam penelitian ini seperti artikel, buku, Al-quran dan hadist, dll.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor Penyebab Istri Bekerja Diluar Rumah (*Studi Kasus Pasar Besar Malang*)

Berdasarkan hasil paparan data ditemukan adanya fakta bahwa faktor-faktor penyebab istri bekerja sebagai wanita karir adalah sebagai berikut :

1. Faktor Finansial

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Jumuah dan Ibu Rusmiati. Faktor penyebab para istri bekerja di Pasar Besar Malang adalah faktor finansial. Faktor finansial merupakan salah satu masalah yang paling umum dalam rumah tangga. Apalagi di masa pandemi covid-19 yang terjadi saat ini juga mempengaruhi pada kondisi perekonomian menjadi menurun. Kondisi keuangan yang kurang stabil dan suami tidak bekerja, maka para istri Pasar Besar Malang memutuskan untuk bekerja agar membantu perekonomian keluarga dapat terpenuhi.

Berkaitan dengan peristiwa di atas, maka Aizid (2013:24) mengatakan, faktor pertama yang menyebabkan istri bekerja di luar rumah adalah tuntutan hidup seperti ekonomi. Kurangnya pemasukan ekonomi dalam rumah tangga, mengakibatkan kebutuhan keluarga tidak terpenuhi. Oleh karena itu, istri ikut bekerja untuk membantu suami agar terpenuhinya kebutuhan hidup.

Dari pembahasan diatas, dapat disimpulkan antara peristiwa diatas sesuai dengan pendapat Aizid (2013:24) bahwa, faktor finansial merupakan faktor penyebab istri bekerja diluar rumah. Dengan pemasukan ekonomi keluarga yang kurang dan suami tidak bekerja, para istri ikut bekerja agar membantu perekonomian keluarga terpenuhi.

2. Faktor Aktivitas Yang Monoton

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Jumuah dan Ibu Rusmiati. Aktivitas yang monoton bisa membuat para istri merasa jenuh dan bosan. Sehingga para istri di Pasar Besar Malang memutuskan untuk bekerja mencari nafkah. Berkaitan dengan fakta di atas, maka Aizid (2018:26) mengatakan, sebagian wanita merasa jenuh karena harus

tinggal seharian dirumah, sehingga kejenuhan itu menuntut istri untuk bekerja di luar rumah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan antara fenomena tersebut sesuai dengan pendapat Aizid (2018:26) bahwa, faktor aktivitas yang monoton bisa menimbulkan rasa jenuh dan bosan. Maka dengan bekerja, para istri di Pasar Besar Malang terhindar dari kebosanan dan kejenuhan.

3. Faktor Kondisi Suami Sakit

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Jumuah dan Ibu Rusmiati. kondisi suami tidak memungkinkan untuk bekerja (sakit), para istri di Pasar Besar Malang memutuskan untuk bekerja menjadi tulang punggung keluarga dan menggantikan posisi sebagai pencari nafkah bagi keluarganya. Oleh karena itu, para istri di Pasar Besar Malang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan fakta diatas, Imam Syafi'i yang dikutip Hanan Abdul Aziz, dalam Irawan (2021:91) mengatakan, Apabila disaat suami mengalami kesulitan dalam ekonomi dan tidak memberi nafkah kepada istri karena kondisi suami tidak bisa bekerja (sakit), maka istri diperbolehkan bekerja di luar rumah untuk mencari nafkah. Bila suami melarang istri bekerja, suami wajib memenuhi nafkah tersebut.

Sebagaimana hasil pembahasan yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan antara fakta tersebut sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i yang dikutip Hanan Abdul Aziz, dalam Irawan (2021:91) bahwa, ketika suami tidak memungkinkan untuk bekerja (sakit) disaat kondisi ekonomi sedang sulit, suami tidak boleh melarang istri keluar rumah untuk bekerja mencari nafkah, Karena jika suami melarang istri bekerja, suami harus memenuhi nafkah tersebut.

2. Dampak positif dan negatif jika istri bekerja di luar rumah (Studi Kasus Pasar Besar Malang).

Berdasarkan hasil paparan data yang dilakukan di Pasar Besar Malang, ditemukan adanya dampak positif dan negatif istri karir karena suami tidak bekerja, sebagai berikut :

1. Dampak Positif

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Jumuah dan Ibu Rusmiati. Dampak positif para istri bekerja di Pasar Besar Malang yaitu istri menjadi mandiri dan tidak bergantung pada suami, dapat membantu perekonomian keluarga, mempunyai kesibukan lain agar mengurangi rasa jenuh, mempunyai uang saku sendiri, membantu biaya pengobatan suami, merawat diri dengan berpenampilan, dan dapat bersosialisasi dengan orang lain.

Berkaitan dengan peristiwa tersebut, maka dalam pandangan Kamania (2016:26) mengatakan, bahwa dampak positif dari istri bekerja yaitu meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Selain itu, istri bekerja juga dapat memanfaatkan waktu luangnya dengan bekerja sebagai wanita karir. Serta, menumbuhkan rasa percaya diri dalam merawat penampilan. Oleh karena itu, tidak heran bila wanita karir cenderung berpenampilan cantik dan mempesona.

Maka dapat disimpulkan antara fenomena tersebut sesuai dengan pendapat Kamania (2016:26) bahwa, istri dapat memanfaatkan waktu luangnya dengan bekerja sebagai wanita karir untuk meningkatkan kondisi ekonomi keluarga. Dan istri bekerja, dapat menumbuhkan rasa percaya diri dalam merawat penampilan.

2. Dampak Negatif

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Jumuah dan Ibu Rusmiati. Dampak negatif para istri bekerja di Pasar Besar Malang yaitu badan terasa lelah dan capek karena bekerja sendirian, sehingga waktu dengan keluarga menjadi berkurang. terjadinya konflik di dalam rumah tangga, menyebabkan komunikasi dengan suami kurang baik. Dan suami tidak memberi nafkah kepada keluarga.

Berkaitan dengan fenomena diatas, maka Kamania (2016:29) mengatakan, dampak negatif dari wanita bekerja yaitu membuat suami menjadi malas untuk bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada istri dan keluarga, karena merasa istri sudah mempunyai pekerjaan dan menghasilkan uang sendiri. Dan istri cenderung merasakan lelah setelah bekerja seharian di luar rumah. Sehingga istri tidak bisa melaksanakan tugas sebagai ibu rumah tangga, menyebabkan kegagalan membina rumah tangga yang sejahtera.

Dengan demikian, dapat disimpulkan antara fenomena tersebut sesuai dengan pendapat Kamania (2016:29) bahwa, istri bekerja

membuat suami menjadi malas untuk bekerja sehingga suami tidak memberi nafkah kepada keluarganya. Dengan bekerja seharian, membuat istri merasa lelah dan tidak bisa menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga, menyebabkan kegagalan membina rumah tangga yang sejahtera.

3. Pandangan hukum islam terhadap istri bekerja

Sebagaimana hasil observasi yang ditemukan, para istri yang bekerja di Pasar Besar Malang, mereka paham tentang kewajiban suami yaitu sebagai kepala keluarga dan memberikan nafkah kepada istri dan anak. Namun dikarenakan beberapa faktor (keadaan dan tuntutan ekonomi) yang menyebabkan para istri tersebut bekerja. Awalnya mereka menjalani dengan berat hati, namun seiring waktu para istri tersebut ikhlas menjalankan profesi sebagai istri karir.

Fenomena seperti ini di dalam rumah tangga, suami dan istri mempunyai hak dan kewajibannya masing-masing. Sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah ayat 228, Allah berfirman:

[228:ال بقره] ۲۲۸ دَرَجَةٌ عَلَيْهِنَّ وَلِلرَّجَالِ بِالْمَعْرُوفِ عَلَيْهِنَّ الَّذِي مِثْلُ وَلَهُنَّ ۝

228. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya.[Al Baqarah:228]

Makna dari ayat tersebut bahwa para perempuan, mempunyai hak seimbang yang mereka terima dari suaminya dengan kewajibannya yang harus mereka tunaikan menurut cara yang patut sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. yaitu derajat kepemimpinan karena tanggung jawab terhadap keluarganya.

Dalam membangun rumah tangga, suami dan istri wajib melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing agar terciptanya kedamaian dan kenyamanan hati sehingga membentuk kebahagiaan dalam berumah tangga. Salah satu kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada istri. Terdapat pada Q.S Al-Baqarah ayat 233, Allah Swt. berfirman:

[233:ال بقره] ۲۳۳ ... بِالْمَعْرُوفِ وَكَسَوْنَهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ الْمَوْلُودِ وَعَلَى ۝

Sedangkan Menurut Fatakh (2018:170), Hadist Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa :

لِحَوَائِجِكُنَّ جَنَّ تَخْرُ أَنْ لَكُنَّ اللَّهُ أَذِنَ قَدْ

“Sesungguhnya Allah telah mengizinkan kalian (kaum wanita), untuk keluar (bekerja) guna memenuhi kebutuhan kalian,”(H.R Bukhari).

Makna hadis ini menjelaskan bahwa diperbolehkannya wanita bekerja untuk memenuhi kebutuhannya. Maka islam tidak melarang untuk seorang istri memilih aktivitas di luar rumah dengan bekerja. Tetapi hanya untuk membantu perekonomian keluarga bukan sebagai pengganti nafkah keluarga, karena hukum suami memberi nafkah kepada istri dan keluarga adalah wajib. Dan istri boleh bekerja apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh syari'at islam, yaitu:

a. Harus adanya izin dari wali atau suami

Wanita yang belum menikah maka ia harus izin terlebih dahulu kepada ayah, kakak, atau yang lainnya. Namun bila sudah menikah, ia harus meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Jika suami tidak memperbolehkan untuk bekerja sedangkan sudah diberi nafkah oleh suaminya, istri tidak boleh bekerja. Tapi jika suami melarang, sedangkan tidak di beri nafkah, maka istri tidak di larang untuk bekerja mencari nafkah tanpa sepengetahuan suami. Bila suami melarang istri bekerja, suami wajib memenuhi nafkah tersebut.

b. Menjaga penampilan

Wanita karir tetap menjaga penampilannya dengan mengenakan pakaian yang menutup seluruh auratnya, dan juga menghindari pakaian yang sempit agar tidak terlihat bentuk tubuh. Tujuannya untuk menyelamatkan diri dari gangguan laki-laki yang sering kali terjadinya pelecehan. Jangan menggunakan wangi-wangian yang berlebihan ketika keluar rumah. Dan hindari percampuran antara

percampuran antara laki-laki dan perempuan agar terhindar dari fitnah.

c. Bekerja sesuai profesi

Islam tidak memperbolehkan wanita menyerupai laki-laki , apalagi melakukan pekerjaan yang setara dengan pekerjaan laki-

laki. Dikhawatirkan jika melakukan pekerjaan berat akan membahayakan dirinya.

d. Tidak melupakan tugas utama seorang istri

Istri diperbolehkan untuk bekerja, namun jangan sampai melupakan tanggung jawabnya sebagai istri dan ibu rumah tangga. Dan menjaga kehormatan diri.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa, fakta tersebut sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan Hadist yang dikutip oleh Irawan (2021:91) dan Fatakh (2018:170). Apabila suaminya dalam kondisi ekonomi sulit dan keadaan tidak bisa bekerja (sakit), istri diperbolehkan keluar rumah untuk bekerja. Tetapi hanya untuk membantu perekonomian keluarga bukan sebagai pencari nafkah keluarga, karena hukum suami memberi nafkah kepada istri dan keluarga adalah wajib. Istri yang bekerja harus mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh syari'at islam, seperti harus adanya izin dari wali atau suami, menjaga penampilan, bekerja sesuai profesi, dan tidak melupakan tugas utama seorang istri.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Karir Karena Suami Tidak Bekerja (Studi Kasus Pasar Besar Malang). Maka, dapat disimpulkan bahwa :

1. Faktor penyebab istri bekerja di luar rumah (Studi Kasus Pasar Besar Malang), yaitu :
 - a). Faktor financial
 - b). Faktor aktivitas yang monoton
 - c). Faktor kondisi suami sakit.
2. Dampak positif dan negatif jika istri bekerja diluar rumah (Studi Kasus Pasar Besar Malang) yaitu :
 - Dampak Positif :
 - a). Tidak bergantung pada suami (mandiri)
 - b). dapat membantu perekonomian keluarga.
 - c). mempunyai kesibukan lain agar mengurangi rasa jenuh
 - d). memiliki uang saku pribadi.
 - e). membantu biaya pengobatan suami agar cepat sembuh.
 - f). Merawat diri dengan berpenampilan.
 - g). dapat bersosialisasi dengan orang lain.
 - Dampak Negatif :

- a). Badan terasa lelah dan capek karena bekerja sendirian.
- b). Terjadi konflik antara suami dan istri,
- c). Suami tidak memberikan nafkah.
- d). komunikasi dengan suami kurang baik.
- e). waktu dengan keluarga menjadi berkurang

3. Pandangan hukum islam terhadap istri yang bekerja.

Berdasarkan dalil Al-Quran dan Hadist, bahwa hukum istri yang bekerja di luar rumah menurut pandangan Islam yaitu diperbolehkan. Sehingga tidak ada ketimpangan antara istri yang bekerja diluar rumah dengan dalil Al-Qur'an dan Hadist. Istri bekerja sekedar untuk membantu perekonomian keluarga bukan sebagai pencari nafkah keluarga, karena hukum suami memberi nafkah kepada istri dan keluarga adalah wajib. Serta istri yang bekerja harus mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh syari'at islam, seperti harus adanya izin dari wali atau suami, menjaga penampilan, bekerja sesuai profesi, dan tidak melupakan tugas utama seorang istri.

A. Saran

1. Bagi suami agar tetap menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Berkomunikasi baik dengan istri untuk menyelesaikan suatu konflik, agar tidak terjadi adanya pertengkaran.
2. Bagi istri untuk selalu menjaga kehormatan, akhlak, dan agama dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Tidak meninggalkan kewajibannya sebagai istri. Dan pandai dalam mengatur waktu dengan keluarga.

Daftar Rujukan

Ahmad, Zakiyah. (2018). Shalat dhuha Untuk Wanita. CV. Pustaka Media : Surabaya.

Aizid, Rizem, (2018). Fiqh Islam Bagi Muslimah Karier. Noktah : Yogyakarta.

Beni, A.[2010]. hak dan kewajiban suami istri menurut hukum islam.

DOI: <https://doi.org/10.30762/empirisma.v24i1.3>

DOI: <http://dx.doi.org/10.33474/jas.v1i1.2701>

Fadhli, Aulia, (2013). Istri-Istri Pembawa Rezeki. MediaPressIndo : Yogyakarta.

- Fatakh, Abdul, (2018). *Wanita Karir Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Cirebon : IAIN Syekh Nurjati Cirebon
- Fuadi, Husni. (2020). *Konsep Nafkah Keluarga Dalam Islam*. Guepedia: The First On-Publisher in Indonesia.
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2003). *Fiqh Munahakat*. Prenadamedia Group: Jakarta.
- Hanum, C. (2020). *Hukum Dan Hak Asasi Manusia : Perkembangan Dan Perdebatan Masa Kini*. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga : Salatiga
- Irawan, Dendi, (2021). *Status Nafkah Keluarga Ketika Suami Dalam Keadaan Sakit (Menurut Pandangan Imam Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam)*. Riau : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Skripsi tidak diterbitkan.
- Irawan, Dendi. (2020). *Kewajiban Menafkahi Keluarga Menurut Islam*. Quepedia : The First On- Publisher in Indonesia.
- Ismawati, Elys Farihacha. (2021). *Wanita Antara Karir & Keluarga (Bagaimana Pandangan Islam Tentang Wanita Karir, Nafkah Dan Tugas Keluarga)*. CV. Global Aksara Press : Jawa Timur.
- Jazairi, Abu Bakar Jabir. (2015). *Minhajul Muslim*. Pustaka Al-Kautsar: Jakarta
- Juzairi, Syaikh Abdurrahman. (2012). *Al-Fiqh'Ala Al-Madzahib Al-Arba'Ah*. Al-Maktabah At-Taufiqiyyah: Kairo.
- Kamania, Adistia Indira, (2016). *Momprenneur Jempolan*. Saufa : Yogyakarta.
- Karim, Muslih Abdul. (2007). *Keistimewaan Nafkah Suami Dan Kewajiban Istri*. Qultummedia: Jakarta Selatan.
- Marfuah, Maharati. (2020). *Hukum Fiqh Seputar Nafkah*. Lentera Islam: Indonesia.
- Muhammad, R. [2016]. *Wanita Karir Perspektif Hukum Islam*. Makassar: UIN Alauddin Makassar. Skripsi tidak diterbitkan.
- Nur, Miftachun. (2019). *Kewajiban-Kewajiban Suami*. Miftachun Nur: Indonesia.
- Roosinda, dkk, (2021). *Metode Penelitian kualitatif*. Zahir Publishing : Yogyakarta.